

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya, zakat bertujuan untuk memenuhi kecukupan dan kesejahteraan mustahik, terlebih bagi fakir miskin, dengan maksud agar sejumlah aspek yang menjadi penyebab kemiskinan dan penderitaan mereka bisa diminimalisir dan dihilangkan, serta kebutuhan mendesak mereka bisa terpenuhi.¹

Pengelolaan zakat bisa ditempuh dengan dua jalan, yakni: Pertama, memberikan dukungan pada mereka berupa dana yang bersifat konsumtif (zakat), atau dengan opsi kedua, yakni memberikan mereka modal untuk diolah dan dikembangkan.² Pengelolaan zakat konsumtif atau pengumpulan dan pendistribusian bermaksud untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik lewat penyediaan bahan pangan dan kebutuhan lainnya serta pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi tidak membantu dalam jangka panjang. Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan zakat produktif atau pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan pada pengusaha lemah, pembinaan lewat pembekalan keterampilan berusaha, pemenuhan kebutuhan bagi yang memiliki keterampilan produksi, pemberian pendidikan gratis, dan lain-lain agar para mustahik bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Memberikan dana zakat pada mustahik yang ditujukan untuk produksi jauh lebih bermanfaat bagi produktivitas mustahik dibandingkan memberikan dana yang dimaksudkan untuk konsumsi. Sebab, dana zakat produktif akan dikelola untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemasukan jika produktivitas terus mengalami kenaikan. Zakat berfungsi sebagai katalis pertumbuhan potensi, tenaga kerja, dan produktivitas

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGraffindo, Persada)

perekonomian masyarakat, dan negara. Satu dari sekian upaya untuk menumbuhkan lingkungan yang memungkinkan terwujudnya masyarakat wirausaha adalah dengan mendayagunakan zakat.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan mustahik dengan menggunakan dana zakat produktif untuk kegiatan produktif. Dana zakat yang efisien dicairkan secara berkala dalam jangka waktu yang sudah ditentukan untuk dikelola dalam sejumlah usaha bisnis yang diharapkan bisa menghasilkan pendapatan bagi mustahik.

Program zakat produktif hadir dalam berbagai bentuk, antara lain gerobak barokah, usaha tani mandiri, dan usaha ternak mandiri. Wawancara dengan sejumlah mustahik mengungkapkan bahwa program zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi perekonomian mereka. Sebelum menjadi mustahik, mereka bergelut dengan sejumlah problematika, antara lain pekerjaan yang tidak konsisten, pengangguran, dan memiliki bakat serta semangat dalam berbisnis tetapi terkendala oleh kurangnya dana.

Hal inilah yang menjadikan penyaluran zakat produktif yang bisa berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat dalam jangka panjang. Tetapi dalam pemakaian dana zakat produktif, mustahik menghadapi sejumlah problematika baru sehingga tiap-tiap mustahik memiliki pemasukan yang berlainan.

Zakat juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat yaitu terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat yang beragama Islam dan menghindari kesenjangan sosial antara muzakki dengan mustahik.³ Secara umum konsep adanya pemberian zakat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup para mustahik serta untuk mengatasi kemiskinan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memberi peluang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerjasama dalam menangani masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

³ Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hadri, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship), 2005), 1

Hal yang dilakukan BAZ maupun LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendistribusian dana zakat secara konsumtif maupun produktif. Karena dengan adanya pendistribusian dana zakat akan memicu pertumbuhan kesejahteraan bagi mustahik dan dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat himpitan ekonomi.

Adanya dana zakat yang disalurkan untuk memberdayakan ekonomi umat untuk saat ini sangat dibutuhkan, mengingat masalah kemiskinan di kabupaten Boyolali tergolong besar. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun dari data BPS tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun persentase kemiskinan di kabupaten Kudus mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari persentase kemiskinannya kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat di tabel bawah ini.

Belum tentu mustahik akan menjadi lebih baik sesudah program itu dijalankan. Mustahik menerima bantuan berlandaskan keterampilan dan kemampuannya. Banyak problematika baru yang mulai bermunculan dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan perbedaan jumlah keuntungan pemasukan, sehingga ada mustahik yang sukses dan ada pula yang masih terhambat dalam meningkatkan pemasukannya. Sehubungan dengan hal itu, penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tertulis berupa skripsi yang diberi judul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Lembaga BAZNAS Kabupaten Kudus)”** dengan tujuan bisa menjadi satu dari sekian media untuk memperbaiki dan meminimalisir problematika yang terjadi, sehingga mustahik bisa terbantu untuk menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan urian latar belakang diatas, ada tiga rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, yakni:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam pendistribusian dana zakat produktif?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Data yang akurat diharapkan bisa disajikan oleh sebuah penelitian sehingga bisa bermanfaat bagi partisipan dan mengatasi sejumlah problematika. Peneliti mempunyai tujuan penelitiannya untuk mencapai hal itu, yakni:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam pendistribusian dana zakat produktif.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dalam studi ini diharapkan bisa bermanfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Serta dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Sebagai pengetahuan dan bahan informasi perihal pengelolaan dana zakat untuk mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah di Kabupaten Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Penulis harus menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menyajikan temuan penelitian yang kuat dan gampang dibaca agar menghasilkan pembahasan yang sistematis. Ada juga Sistematika dalam penulisan itu, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat 6 (enam) sub bab, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini memuat 2 (dua) sub bab, memuat deskripsi teori, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat 7 (tujuh) sub bab, memuat: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat 3 (tiga) sub bab, memuat: sub bab pertama memuat perihal gambaran umum Perusahaan Jenang Abadi, sub bab kedua memuat perihal deskripsi data penelitian, sub bab ketiga memuat perihal analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri 3 (tiga) sub bab, memuat: kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

